

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A.R. Radcliffe Brown, 1952, *Structure and Function in Primitive Society*, The Free Press, New York.
- Arie S. Hutagalung, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta.
- As Suhaiti Arief, 2007, *Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat (usulan penelitian program hibah kompetisi A-2. Universitas Andalas)*. Padang.
- Aslan Noor, 2006, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Azizah Etek, 2007, *Koto Gadang Masa Kolonial*, Yogyakarta.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hakimi, *Pedoman Niniak Mamak Pemangku Adat*, Penerbit Biro Adat dan Syarak, LKAAM, Provinsi Sumatera Barat.
- Helmi Panuah, 2012, *Peranan KAN Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hilman Hadikusumo, 1982, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung.
- Huma, 2014, *Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum Daerah Untuk Pengakuan Masyarakat Adat KiatKiat Praktis Bagi Pendamping Hukum Rakyat (PHR), Masyarakat Sipil (Pelaku Advokasi) dan Pemimpin Masyarakat Adat*, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Ekologis Perkumpulan HuMa bekerjasama dengan Rights Resource Institute RRI, Jakarta.
- Irene Eka Sihombing, 2011, *Budaya dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Depok.
- Idurs Hakimi Dt. R. Penghulu, *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Sekretariat LAAM, Sumbar, Padang.

Imam Koeswahyono, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, Jakarta, 2008.

Jeane Neltje Saly, 2007, *Penelitian Hukum Pemanfaatan Hak Atas Tanah Dalam Hubungannya Dengan Usah Tani*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Keebet Von Benda- Backmann, 2000, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*, Grasindo, Jakarta.

Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, 1984, *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ramli Zein, 1995, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rosnidar Sembiring, 2019, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Depok.

Saafroedin Bahar, 2006, *Kertas Posisi Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Urip santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.

Urip Santoso, 2019, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Wiradipradja, E.S., 2016, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Buku-Buku Ilmu Hukum, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.

C. Skripsi, Tesis, dan Jurnal

Akbar Alfarezy, 2022, *Indonesian Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics*, Jakarta, hlm 1.

Alfin Rahman, 2022, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Adat Minangkabau Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat*, Recht Studiosum Law Review, Vol. 1 No. 2.

Ana Ramadhona, 2017, *Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Untuk Pembangunan Jalan By Pass Di Kota Bukittinggi*, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja. Vol. 3 No. 1.

DeftoYuzastra. 2010. *Peranan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang*. Tesis Universitas Diponegoro, Semarang. hlm. 40.

Fauzan Rezki Pratama, dan Lince Magriasti, 2024, *Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar*, Journal of Public Administration Studies, Vol. 3 No 1.

Gunanegara, 2006, *"Pengadaan Tanah oleh Negara untuk Kepentingan Umum"*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Surabaya: Universitas Airlangga. hlm. 3.

Maria S. W. Sumardjono, 2009, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas, Jakarta, hlm. 83

Nurul Auliya, Rika Lestari, dan Ulfia Hasanah, 2023, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam*, Serikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, Vol. 2 No. 3.

Ryandi Rahmat, 2021, *Efektivitas Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kenagarian Pandai Sikek Kecamatan Sepuluh Koto Sumatera Barat*, Tesis, Jakarta, hlm.43.

Salsabila, Chika, 2022, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, hlm. 4.

Tengku Fariz dan Benito Asdhie Kodiyat, 2023, *Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum, Volume 1 Nomor 3, hlm. 38.

Vikkania Rahmi Andika Putri, 2024, *“Eksistensi Tanah Ulayat Kaum Sebagai Hak Milik Komunal Pasca Sertifikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota”*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, hlm. 63.

Wicaksono, Rizky Arya, 2017, *Dampak Sinergitas Pengawasan Antar Stakeholder Dalam Penataan Bangunan Liar di Sepanjang Wilayah Pinggiran Sungai Buntung Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*. Universitas Airlangga, hlm 3.

Yustisia Setiarini Simarmata, 2021, *“Kedudukan Hukum Pihak Yang Menguasai Objek Hak Atas Tanah Terkait Proses Peralihan Hak Yang Belum Sempurna,”* Indonesian Notary 3, no. 2.

